



PUTUSAN

Nomor 265/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ben Immanuel Zebua, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, Konsultan Hukum dan Penasehat Hukum yang berdomisili di Tower Fragrant STF-GFW, Jalan Tanjung Duren Timur 2 No. 12, RT.12/ RW.01, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11470, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Arya Elanda Zuriat, jenis kelamin Laki-Laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir Samarinda/17 Maret 2002, agama Islam, alamat KTP di Jalan Kartini No.17, RT.09/RW.00, Kel Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Samarinda, Prov Kalimantan Tengah, beralamat DOMISILI di Denpasar Residence Kuningan, Tower Kintamani, Kamar H6-AM, Jalan Prof. Dr. Satrio No.18, RT.07/RW.04, Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Mei 2024 dalam Register Nomor 265/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. DASAR MENGGUGAT DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 265/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Kompetensi Relatif Berdasarkan Pemilihan Domisili (para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yakni menyepakati untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian).

Merujuk pada Surat Perjanjian Biaya Jasa Hukum yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya oleh PENGUGAT dan TERGUGAT pada Hari **Jumat** Tertanggal **03** Bulan **November** Tahun **2023** di **Jakarta Pusat** tepatnya di **Bakoel Cooffee** telah ditandatangani Perjanjian Jasa Hukum.

1. Dalam halaman 19, **Pasal 8** Penyelesaian Permasalahan (sebelum revisi).

"Apabila ada perselisihan sebagai akibat dari Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan."

2. Tertanggal 13 Januari 2024, PENGUGAT dan TERGUGAT bertemu untuk menyelesaikan Permasalahan ini dengan kekeluargaan, kemudian PARA PIHAK sepakat untuk merevisi (menambah) kalimat dalam **Pasal 8** tersebut dengan ditulis tangan langsung oleh TERGUGAT dan kemudian ditandatangani bersama dalam kolom kosong, sehingga kalimatnya menjadi :

"Apabila ada perselisihan sebagai akibat dari Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Apabila tidak tercapai musyawarah maka diselesaikan di Pengadilan Jakarta Pusat"

B. KRONOLOGI

1. Kronologi ini diajukan sebagai informasi awal duduk persoalan perkara ini. Kami berharap kiranya **Yang Mulia Majelis Hakim** dapat memperoleh gambaran umum dalam memeriksa dan memutus perkara ini, sehingga **Yang Mulia Majelis Hakim** dapat memutus perkara *a quo* secara arif dan bijaksana demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum;

2. **31 Oktober 2023**, TERGUGAT menghubungi PENGUGAT melalui pesan *Whatsapp* dengan maksud dan tujuan untuk dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama terkait Tiket Konser Coldplay;

3. **01 November 2023**, TERGUGAT dan PENGUGAT bertemu Pukul 14:00 WIB di Bakoel Coffee untuk Konsultasi Hukum membahas Perkara dimaksud serta mekanisme Kerjasama dalam Pemberian Jasa Hukum;



4. 02 November 2023, PENGUGAT melalui pesan *Whatsapp* mengirimkan *Draft Penawaran Biaya Jasa Hukum Perkara Tiket Coldplay* kepada TERGUGAT dengan maksud dan tujuan agar terlebih dahulu dibaca, dipahami, dipertimbangkan, disimpulkan serta diputuskan sehingga menghasilkan sebuah keputusan yang matang, tidak tergesa-gesa, tidak diintervensi dan/atau tidak dalam keadaan tertekan;

5. 03 November 2023, TERGUGAT memohon kesediaan PENGUGAT untuk bertemu kembali untuk Konsultasi Hukum di Bakoel Coffee pukul 15:00 WIB. PARA PIHAK terjadi kesepakatan dan persetujuan untuk penanganan perkara dengan besaran Honorarium **Rp. 130.000.000** (*seratus tiga puluh juta rupiah*) dibuktikan dengan ditandatanganinya PBJH dan Pembayaran Honorarium **Tahap Pertama** sebesar Rp. 15.000.000 (*lima belas juta rupiah*) sesuai permohonan dan kesanggupan TERGUGAT dengan menyesuaikan kondisi keuangan pada saat itu; Sesuai dalam Perjanjian Biaya Jasa Hukum, maka telah disepakati bersama bahwa pembayaran Honorarium 3 Tahap Pembayaran :

- *Tahap Pertama* pada 03 November 2023 Rp.15.000.000 (*lima belas juta rupiah*);
- *Tahap Kedua* 08 November 2023 Rp.50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*);
- *Tahap Ketiga* 03 Januari 2024 Rp.65.000.000 (*enam puluh lima juta rupiah*)

6. Honorarium Tahap Pertama sebesar Rp.15.000.000 (*lima belas juta rupiah*) tersebut pada hakikatnya adalah biaya untuk pembuatan Surat Perjanjian Jual Beli Tiket Coldplay dengan Ghisca Debora Aritonang;

7. 04 November 2023, TERGUGAT menanyakan kepada PENGUGAT melalui pesan *Whatsapp* Draft Surat Perjanjian dengan Ghisca dan Surat Kuasa;

8. 05 November 2023, PENGUGAT melalui pesan *Whatsapp* mengirimkan Draft Surat Perjanjian dengan Ghisca, MOU, dan Surat Kuasa Khusus;

9. 05 November 2023, PENGUGAT segera balik ke Jakarta sebab adanya permintaan dari TERGUGAT untuk bertemu dengan para Resellernya untuk memberikan Konsultasi Hukum dan Diskusi



Langkah Hukum yang akan diambil jika terjadi Penipuan dan Penggelapan seperti yang telah dijelaskan diatas;

10.06 November 2023, PENGUGAT melalui pesan *Whatsapp* mengirimkan *Draft Surat Pernyataan Konsumen* kepada TERGUGAT dengan maksud dan tujuan Surat tersebut untuk melindungi kepentingan dan mencegah para Konsumen dari TERGUGAT untuk menuntut balik jika terjadi Penipuan dan Penggelapan yang dilakukan oleh Ghisca Debora Aritonang terkait Tiket Konser Coldplay;

11.07 November 2023, PENGUGAT melalui pesan *Whatsapp* mempertanyakan waktu dari TERGUGAT untuk bersama-sama membuat Laporan Polisi namun tidak jadi sebab Ghisca Debora Aritonang akan pulang ke Indonesia;

12.07 November 2023, TERGUGAT memohon kesediaan waktu PENGUGAT untuk bertemu di Apartemen Kuningan City pada pukul 22:00 WIB untuk membahas Revisi Surat Perjanjian Kerjasama Tiket Konser Coldplay dengan Ghisca Debora Aritonang;

13.08 November 2023, TERGUGAT memberikan informasi bahwa telah adanya kesepakatan antara pukul 12:00 WIB – 15:00 WIB (09 November 2023) dengan Ghisca Debora Aritonang dan Vera Debora (Ghisca Debora Aritonang) untuk bertemu di Social Garden Senayan City membahas terkait Perjanjian Kerja Sama Jual Beli Tiket Konser Coldplay;

14.09 November 2023, PENGUGAT & 1 Partners pukul 15:00 WIB telah berada di Senayan City sesuai instruksi, arahan dan/atau perintah dari TERGUGAT;

15.09 November 2023, PENGUGAT & 1 Partners, TERGUGAT, Alike Nurul Indah, Herlina, Ghisca Debora Aritonang dan Vera Debora bertemu di Social Garden Senayan City. Pada saat itu PENGUGAT menanyakan kepada Ghisca Debora Aritonang dan Vera Debora terkait ketersediaan tiket, jumlah tiket yang udah dibeli, sistem pengembalian dana apabila tidak adanya tiket, sisa tiket yang dapat dijual kembali. Kemudian PENGUGAT mengajak Vera Debora diskusi terpisah dari yang lain dengan maksud dan tujuan untuk memohon agar dana yang telah disetorkan oleh TERGUGAT dikembalikan saja sebab Ibunda dari TERGUGAT sedang sakit. Namun Vera Debora tetap meyakinkan bahwa tiketnya akan ada dan tidak adanya unsur Penipuan dan Penggelapan seperti isu-isu yang



tengah beredar saat itu;

16.09 November 2023, Surat Perjanjian Kerjasama Tiket Konser Coldplay yang dibuat oleh PENGUGAT sesuai permintaan dari TERGUGAT disepakati dan ditandatangani oleh Ghisca Debora Aritonang, TERGUGAT dan Vera Debora serta disaksikan oleh PENGUGAT & 1 Partners. Sehingga dengan disepakati dan ditandatanganinya Surat Perjanjian tersebut mengamankan dan memperjelas kedudukan Hukum PARA PIHAK yang tercantum namanya dalam Perjanjian tersebut;

17.10 November 2023, PENGUGAT memberikan Konsultasi Hukum kepada TERGUGAT sebab menerima Ancaman dengan mengirimkan *File Voice Note Whatsapp* dari seseorang yang diduga a.n **Natalis Aritonang** (Ayah Ghisca Debora Aritonang) berisi kalimat pengancaman kepada TERGUGAT yang telah membuat Psikis tertekan;

18.11 November 2023, TERGUGAT menginstruksikan dan memerintahkan kepada PENGUGAT untuk mengamankan Surat Perjanjian Kerjasama Jual Beli Tiket Coldplay sebab adanya permintaan dari Pihak Ghisca Debora Aritonang untuk merevisi Perjanjian dimaksud. PENGUGAT dengan penuh *Itikad Baik, Profesionalisme, Integritas dan Loyalitas* kepada Klien maka akan melakukan segala hal terkait kepentingan Klien dan tidak akan menciderai kepercayaan Klien sedikitpun;

19.12 November 2023, TERGUGAT menginstruksikan dan memerintahkan kepada PENGUGAT untuk segera membuat Laporan Polisi. Pada hari yang sama setelah pulang dari Gereja Tiberias SCBD maka PENGUGAT segera koordinasi dengan Kepolisian namun Bukti yang ada belum cukup maka Laporan Polisi belum dapat terbit;

20.13 November 2023, TERGUGAT memohon waktu PENGUGAT untuk bertemu Konsultasi Hukum di Artotel Jakarta Selatan;

21.13 November 2023, PENGUGAT dengan bukti lengkap kembali berkoordinasi di Polres Metro Jakarta Pusat untuk membuat Laporan Polisi sebab telah melebihi H-3 penyerahan Tiket Konser Coldplay yang telah disepakati dengan Ghisca Debora Aritonang sehingga unsur-unsur dugaan terpenuhinya tindak pidana Penipuan dan Penggelapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.13 November 2023, Laporan Polisi dengan Nomor LP/B/2739/XI/2023/SPKT/ POLRES METRO JAKARTA PUSAT terbit pada Pukul 23:00 WIB;

23.14 November 2023, TERGUGAT menginstruksikan dan memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk segera datang ke Polsek Tanah Abang untuk mendampingi TERGUGAT sebab Natalis Aritonang (Orang Tua Ghisca Debora) telah diamankan sejak pagi hari;

24.14 November 2023, PENGGUGAT setibanya di Polsek Tanah Abang segera berkoordinasi dengan SPKT dan Reskrim Polsek Tanah Abang dengan menjelaskan bahwa telah terbitnya Laporan Polisi di Polres Jakarta Pusat dan memohon agar yang bersangkutan dibawa dan dipindahkan ke Polres Jakarta Pusat untuk memudahkan koordinasi perkara dimaksud;

25.14 November 2023, PENGGUGAT mewakili Kepentingan Hukum TERGUGAT mediasi dan berbicara dengan Natalis Aritonang (ayah Ghisca Debora Aritonang) untuk memperjelas status ketersediaan tiket dan kompensasi jika Tiket Konser Coldplay tersebut tidak diserahkan kepada TERGUGAT;

26.14 November 2023, PENGGUGAT akhirnya berhasil memindahkan Natalis Aritonang (ayah Ghisca Debora Aritonang) ke Polres Metro Jakarta Pusat dengan diantar dan dikawal langsung oleh Tim Resmob Polsek Tanah Abang;

27.15 November 2023, **Ghisca Debora Aritonang** ditangkap dan diamankan ke Polres Jakarta Pusat pada Pukul 00:04 WIB berdasarkan Laporan Polisi yang telah dibuat sebelumnya oleh PENGGUGAT dengan Nomor LP/B/2739/XI/2023/SPKT/POLRES METRO JAKARTA PUSAT;

28.15 November 2023, PENGGUGAT langsung dibuatkan BAP oleh Penyidik Reskrim Polres Jakarta Pusat untuk mempercepat proses perkara dimaksud;

29.15 November 2023, TERGUGAT pada pukul 23:26 WIB menginstruksikan dan memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk segera datang ke Gedung Reskrim Unit Renakta Polda Metro Jaya;

30.16 November 2023, PENGGUGAT mendampingi *Reseller* dari TERGUGAT yang berkedudukan sebagai Saksi dalam perkara ini;

31.17 November 2023, PENGGUGAT diundang Mediasi Pertama

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 265/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pihak Advokat Tersangka Ghisca Debora Aritonang di Ruang Panit Reskrim Polres Jakarta Pusat. PENGGUGAT menegaskan bahwa keadilan dan kepentingan hukum korban adalah hal yang utama dan mendesak;

32.18 November 2023, PENGGUGAT diundang Mediasi Kedua oleh Pihak Advokat dan Ayahanda Tersangka Ghisca Debora Aritonang di Bakso Rusuk sebelah Polres Jakarta Pusat, dalam Mediasi tersebut PENGGUGAT memperjuangkan kepentingan para korban dan meminta pengembalian dana penuh sebab korban sudah rugi berkali lipat dan psikis mereka serta nama baik telah tercoreng dengan perbuatan Ghisca Debora Aritonang dan menegaskan tidak akan kompromi terkait perkara ini;

33.19 November 2023, TERGUGAT memohon waktu PENGGUGAT untuk bertemu Konsultasi Hukum di TPC Kuningan City Jakarta Selatan;

34.19 November 2023, TERGUGAT memohon, menginstruksikan dan memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk menagih pengembalian dana dari Herlina Herman senilai Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta) terkait Perkara Penipuan dan Penggelapan Tiket Coldplay yang dilakukan oleh Herlina Herman. Meskipun ruang lingkup kerja ini tidak disepakati diawal dalam Perjanjian Biaya Jasa Hukum namun PENGGUGAT dengan senang hati melakukan pekerjaan dimaksud dengan maksud dan tujuan mulia agar TERGUGAT mendapatkan keadilan dan pengembalian ganti kerugian;

35.20 November 2023, PENGGUGAT ke Polda Metro Jaya bertemu dengan Pihak Keluarga Herlina Herman, koordinasi dengan **Hilda** (saudari kandung dari Herlina Herman) dengan maksud dan tujuan untuk memperjuangkan kerugian TERGUGAT yang diduga dilakukan oleh Herlina Herman;

36.21 November 2023, PENGGUGAT dan TERGUGAT wawancara dengan TV One untuk memberikan Keterangan, Informasi dan Klarifikasi bahwa TERGUGAT adalah Korban dari Tersangka Ghisca Debora Aritonang untuk mengamankan dan memperjelas status TERGUGAT sehingga tidak di anggap komplotan penipu dan tidak di laporkan balik oleh para konsumen yang membeli dan telah menyetorkan dana;

37.22 November 2023, PENGGUGAT diundang Mediasi oleh Pihak

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 265/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawyer Tersangka Ghisca Debora Aritonang. TERGUGAT beserta korban lainnya turut hadir dan aktif dalam mediasi tersebut sehingga transparansi terwujud. Pada Mediasi tersebut Pihak Lawyer Tersangka Ghisca Debora Aritonang menawarkan 10 Unit mobil beserta BPKB dengan taksiran 1 Milyar :

- TOYOTA INNOVA G AT 2005;
- HONDA CRV AT 2008;
- SUZUKI APV AT 2009;
- HONDA JAZZ RS 2010;
- NISSAN X-TRAIL XT AT 2011;
- DAIHATSU XENIA LI MT 2011;
- DAIHATSU TERIOS TX MT 2012;
- DAIHATSU AYLA X-MT 2012;
- TOYOTA AVANZA MT 2012;
- SUZUKI ERTIGA AT 2015;

Mengingat dan Mempertimbangkan harga mobil tersebut tidak signifikan dengan kerugian yang telah dialami ahkhirnya TERGUGAT menolak tawaran tersebut;

38.23 November 2023, PENGGUGAT kembali mendampingi Saksi yang sedang BAP yang merupakan Reseller dari TERGUGAT dan Koordinasi dengan Wakasat Reskrim bersama dengan Saksi Shereen dan Ibu dari Saksi;

39.23 November 2023, PENGGUGAT kembali menghubungi **Hilda** (saudari kandung dari Herlina Herman) dengan maksud dan tujuan untuk memperjuangkan kerugian TERGUGAT yang diduga dilakukan oleh Herlina Herman;

40.24 November 2023, PENGGUGAT dan TERGUGAT ke Mabes Polri untuk berkoordinasi dan membuat Laporan Polisi yang baru untuk dengan maksud dan tujuan untuk mendesak dan menekan Tersangka Ghisca Debora Aritonang sehingga mempercepat proses pengembalian dana;

41.25 November 2023, PENGGUGAT berkoordinasi dengan TERGUGAT terkait kerugian Saksi Alex dan kesediaan yang bersangkutan untuk menjadi Saksi dalam perkara dimaksud;

42.27 November 2023, PENGGUGAT mengirimkan Soft File Perjanjian Kerja Sama TERGUGAT dengan Ghisca Debora Aritonang sebab *Hard File* Asli telah diminta oleh Penyidik;

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 265/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.28 November 2023, PENGGUGAT mengirimkan Laporan Perkembangan Pengembalian Dana dari Herlina Herman kepada TERGUGAT namun tidak direspon;

44.29 November 2023, PENGGUGAT kepada TERGUGAT kembali *Follow Up* Perkara terkait kehadiran Saksi a.n Alex, namun tidak direspon;

45.30 November 2023, PENGGUGAT kepada TERGUGAT kembali *Follow Up* Perkara terkait kehadiran Saksi a.n Alex dan menjelaskan kedudukan Saksi Alex dalam perkara ini namun TERGUGAT komplain terkait Saksi Alex yang harus didatangkan dalam perkara tersebut;

46.30 November 2023, PENGGUGAT menginformasikan kepada TERGUGAT Perkembangan Pengembalian Dana dari Herlina Herman, menanyakan langkah selanjutnya sebab harus persetujuan TERGUGAT namun tidak direspon;

47.30 November 2023, PENGGUGAT menghubungi Saksi a.n Alex terkait kesediaan kehadiran Saksi a.n Alex untuk memberikan keterangan terkait transaksi Tiket Konser Coldplay, namun tidak direspon;

48.01 Desember 2023, Saksi a.n Alex menghubungi PENGGUGAT terkait kesediaan kehadiran Saksi a.n Alex untuk memberikan keterangan terkait transaksi Tiket Konser Coldplay, namun tidak ada kepastian kapan hadir;

49.01 Desember 2023, PENGGUGAT kepada TERGUGAT kembali *Follow Up* Perkara terkait kehadiran Saksi a.n Alex bahwa PENGGUGAT telah menghubungi Saksi a.n Alex namun tidak direspon oleh yang bersangkutan;

50.01 Desember 2023, PENGGUGAT bertanya kepada TERGUGAT apakah dananya telah dikembalikan oleh **Herlina Herman** melalui Saudaranya Hilda namun tidak diberikan jawaban secara tegas lugas;

51.04 Desember 2023, PENGGUGAT kembali koordinasi di Polres Metro Jakarta Pusat terkait Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Tiket Konser Coldplay;

52.04 Desember 2023, TERGUGAT menginformasikan bahwa telah bertemu menghadap dengan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat yang diduga bersama dengan Advokat lain dalam pertemuan tersebut dan PENGGUGAT mempertanyakan kenapa tidak adanya koordinasi sebab biasanya selalu didampingi namun tidak ada

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 265/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawaban yang tegas lugas. Setelahnya PENGUGAT menghubungi Penyidik atas nama Iyong perihal agenda pertemuan tersebut dan Penyidik tersebut mengatakan bahwa telah menginformasikan kepada TERGUGAT agar PENGUGAT turut hadir dalam agenda tersebut;

53.05 Desember 2023, PENGUGAT diundang Mediasi ketiga oleh Pihak Lawyer Tersangka Ghisca Debora Aritonang kemudian menginformasikan kepada TERGUGAT. Hasil Mediasi tersebut mengecewakan sebab Pihak Tersangka Ghisca Debora Aritonang hanya menawarkan pengembalian dana diawal **30%** dari total nilai kerugian dan sisanya dicil dengan mekanisme yang belum jelas. Mengingat hal ini sangat jelas tidak adil dan merugikan Para Korban yang telah memberikan Surat Kuasa Khusus maka PENGUGAT menolak tawaran tersebut;

54.05 Desember 2023, PENGUGAT bertanya kepada TERGUGAT kenapa tidak mengundang dan/atau mengabari jika adanya pendampingan Hukum di Polres Jakarta Pusat namun malah bersama dengan Advokat lain. PENGUGAT bertanya apakah telah melakukan kesalahan sehingga TERGUGAT tidak berkomunikasi terlebih dahulu dan dijawab oleh TERGUGAT bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh PENGUGAT;

55.06-11 Desember 2023, PENGUGAT tetap berkoordinasi kepada Polres Metro Jakarta Pusat, Media dan Pihak lainnya untuk kepentingan hukum dan keadilan mutlak yang harus didapatkan TERGUGAT;

56.06-11 Desember 2023, PENGUGAT tetap berkoordinasi kepada Polres Metro Jakarta Pusat, Media dan Pihak lainnya untuk kepentingan hukum dan keadilan mutlak yang harus didapatkan TERGUGAT;

57.11 Desember 2023, PENGUGAT mengirimkan berkas surat dalam bentuk *Soft File Pdf* kepada TERGUGAT terkait Perkembangan Perkara Tindak Pidana Penipuan Tiket Coldplay namun yang bersangkutan tidak membalas dan/atau tidak merespon sama sekali;

58.15 Desember 2023, PENGUGAT berkoordinasi kepada TERGUGAT terkait Refund yang ditawarkan oleh Pihak Ghisca namun TERGUGAT tidak berterima dengan penawaran tersebut;



59.15 Desember 2023, PENGUGAT mengirimkan undangan Pernikahan online kepada namun tidak direspon sama sekali. dalam konteks ini bukan perihal undangan pernikahan yang Saksi kirimkan namun yang bersangkutan sudah tidak dapat diajak berkomunikasi dengan baik;

60.04 Januari 2024, PENGUGAT mempertanyakan dan menagih terkait pelunasan Pelunasan Honorarium **Tahap Kedua** telah jatuh tempo pada **07 november 2023** dan **Tahap Ketiga** telah jatuh tempo pada **03 Januari 2024**. Pelunasan Honorarium **Tahap Kedua** TERGUGAT meminta untuk ditunda pada **12 november 2023** namun belum juga dilunasi pada tanggal tersebut namun PENGUGAT tetap bekerja dengan totalitas dan loyalitas. Kemudian Honorarium **Tahap Ketiga** pada **03 januari 2024** belum juga ada pelunasan. PENGUGAT juga telah melakukan upaya refund kepada **Pihak Herlina** diluar kesepakatan kita yg mana hal tersebut tidak seharusnya Saksi kerjakan namun karena etiked baik Saksi laksanakan;

61.11 Januari 2024, PENGUGAT mempertanyakan kepada TERGUGAT kapan bisa bertemu membahas WANPRESTASI terkait biaya jasa hukum yang telah disepakati sebelumnya, namun tidak dijawab dengan pasti;

62.12 Januari 2024, PENGUGAT mempertanyakan kepada TERGUGAT kapan bisa bertemu membahas WANPRESTASI terkait biaya jasa hukum yang telah disepakati sebelumnya;

63.13 Januari 2024, PENGUGAT bertemu di Bakoel Coffee Cikini dengan TERGUGAT membahas WANPRESTASI terkait biaya jasa hukum yang telah disepakati sebelumnya. dalam pertemuan tersebut TERGUGAT berjanji akan membayar dan melunasi semua tagihan ketika telah putusya perkara Tindak Pidana Coldplay di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

64.14 Januari 2024, PENGUGAT mendapatkan ancaman nyawa (pembunuhan) dari seseorang yang bernama Diki yang diduga sebagai Advokat baru dari TERGUGAT yang menangani Perkara Gugatan Perdata TERGUGAT kepada Ghisca Debora Aritonang di Pengadilan negeri Jakarta Pusat;

65. Dalam Perjanjian Jasa Hukum yang dibuat dan disepakati bersama oleh PENGUGAT di Bakoel Coffee Cikini dengan



TERGUGAT bahwa dalam perkara terkait Tindak Pidana Coldplay baik Perdata maupun Pidana yang berwenang menangani adalah PENGGUGAT namun TERGUGAT melanggar pasal dalam perjanjian tersebut;

66.02 Maret 2024, PENGGUGAT mengirimkan undangan *soft file* perihal sidang Tindak Pidana Pidana Coldplay dari Kejaksaan Jakarta Pusat, namun direspon dengan kalimat yang tidak beretika oleh TERGUGAT;

67.17 Maret 2024, PENGGUGAT menerima pesan whatsapp dari TERGUGAT dengan kalimat yang penuh makna kebohongan. TERGUGAT mengklaim bahwa menelantarkan dirinya sebagai klien dan menganggap bahwa PENGGUGAT tidak melaksanakan tugas sebagai Advokat dengan baik dan seketika mencabut TERGUGAT mencabut Surat Kuasa;

68. PENGGUGAT dari awal pemberian Kuasa hingga pada tahap persidangan totalitas dan loyalitas dalam mengawal perkara pidana ini, meskipun TERGUGAT sebagai Klien tidak mau berkomunikasi dengan PENGGUGAT sebagai Kuasa Hukumnya. PENGGUGAT beranggapan dan berkeyakinan dari rentetan kronologi yang telah nyata terjadi bahwa saudara TERGUGAT sengaja, terstruktur dan sistematis dalam menyusun rencana agar Honorarium Advokat yang menjadi kewajibannya tidak dibayarkan dengan membuat persoalan dan perselisihan agar terlihat bahwa PENGGUGAT tidak melaksanakan apa yang sebelumnya telah disepakati bersama. Tindakan ini sangat menciderai, merendahkan dan menghina profesi Advokat yang telah jujur dalam bekerja, totalitas dan loyalitas namun Klien atas nama TERGUGAT tidak menunjukkan rasa terimakasih atas berjalannya kasus ini hingga ke persidangan dan bahkan telah diputus oleh Hakim sehingga PENGGUGAT MENKLAIM DENGAN TEGAS BAHWA KASUS YANG TELAH DI PERCAYAKAN SEDARI AWAL TELAH SUKSES;

C. PENGGUGAT DAN TERGUGAT TELAH MENGIKATKAN DIRI DALAM HUBUNGAN HUKUM YANG SAH

1. PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Biaya Jasa Hukum dengan kedudukan yang seimbang;
2. Perjanjian Biaya Jasa Hukum yang telah disepakati bersama

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 265/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



tersebut dibuat dengan transparan, tanpa tekanan dan/atau intervensi dari pihak manapun;

3. Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang berkaitan dengan hukum dan perbuatan yang berkaitan dengan akibat hukum. Perjanjian juga bisa disebut sebagai perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yaitu akibat-akibat hukum yang merupakan konsekwensi. Perbuatan hukum dalam perjanjian merupakan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan sesuatu yaitu memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yang disebut prestasi. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada pihak lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Melalui perjanjian terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Secara yuridis pengertian perjanjian terdapat pada **Pasal 1313 KUHPerdota** yang berbunyi:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih”. Dilihat dari bentuknya perjanjian itu dapat berupa suatu perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Menurut pendapat para ahli hukum, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum (*rechtshandeling*) yang berdasarkan kata sepakat dapat menimbulkan suatu akibat hukum.”

- Menurut **Subekti** “suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”
 - Dalam perkembangannya pengertian perjanjian tersebut mengalami perubahan sebagaimana dikemukakan oleh **J.Van Dunne** menyebutkan “perjanjian ditafsirkan sebagai suatu hubungan hukum penawaran dari satu pihak dan perbuatan hukum penerimaan dari pihak lain.” Perjanjian dinamakan juga persetujuan atau kontrak karena menyangkut kedua belah pihak yang setuju atau sepakat untuk melakukan sesuatu.
4. Perjanjian Biaya Jasa Hukum yang telah dibuat antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah mengepankan dan menggunakan **Asas Kebebasan Berkontrak**.



Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa secara yuridis perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada Para Pihak untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Hal ini berarti bahwa pihak yang mengadakan perjanjian diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian dan mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian yang mereka buat. Dalam setiap perjanjian selalu diasumsikan bahwa kedudukan kedua belah pihak membuat perjanjian adalah sama. Suatu asas penting berkaitan dengan berlakunya kontrak adalah *asas kebebasan berkontrak*. Dengan adanya asas ini, para pihak bebas mengadakan perjanjian apa saja meskipun belum diatur dalam KUH Perdata. Namun kebebasan itu tidak bersifat mutlak melainkan adanya batasannya seperti yang diatur dalam pasal 1337 KUH Perdata, yaitu tidak bertentangan atau dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan kepentingan umum. Asas kebebasan berkontrak ini mengandung makna bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka. Kebebasan yang dimaksud meliputi:

- i. kebebasan tiap orang untuk memutuskan apakah ia akan membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian;
- ii. kebebasan tiap orang untuk memilih dengan siapa ia akan membuat suatu perjanjian;
- iii. kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian;
- iv. kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian;
- v. kebebasan para pihak untuk menentukan cara pembuatan perjanjian.

5. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) mengatur bahwa :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah Pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”



Apabila dikaji bahwa kebebasan berkontrak yang dimaksudkan dalam **Pasal 1338 KUHPerdara** menyiratkan adanya beberapa asas yang berkaitan dengan kebebasan berkontrak dalam perjanjian :

a. Mengenai Terjadinya Perjanjian

Menurut Rutten yang dikutip Purwahid Patrik dalam bukunya mengatakan bahwa “perjanjian yang dibuat itu pada umumnya bukan secara formil tetapi konsensual, artinya perjanjian itu selesai karena sesuai dengan kehendak atau konsensus semata-mata. Asas konsensualisme artinya bahwa perjanjian hanya terjadi apabila telah adanya persetujuan kehendak antara para pihak. Asas ini berkaitan dengan saat lahirnya suatu perjanjian;

b. Tentang Akibat Perjanjian

Bahwa perjanjian mempunyai kekuatan mengikat antara pihak-pihak itu sendiri. Asas ini ditegaskan dalam **Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara** yang menegaskan bahwa “perjanjian dibuat secara sah diantara para pihak, berlaku sebagai undang undang bagi para pihak yang melakukan perjanjian atau setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak”.

c. Tentang Isi Perjanjian

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara berbunyi : Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Kemudian Pasal 1339 KUHPerdara, perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-undang.

Dengan dimasukkannya itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti perjanjian itu ditafsirkan berdasarkan keadilan dan kepatutan. Menurut **Pitlo**, yang dikutip **Purwahid Patrik** dalam bukunya (*Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Bandung : Mandar Maju, 1994, hal. 49*) dikatakan bahwa :

“terjadinya hubungan yang erat antara ajaran itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian dan teori kepercayaan pada saat perjanjian (kesepakatan terjadi pada saat penandatanganan).”

Selanjutnya juga dikatakan bahwa :

“perjanjian itu tidak hanya ditentukan oleh para pihak dalam perumusan perjanjian tetapi juga ditentukan oleh itikad baik dan



kepatutan, jadi itikad baik dan kepatutan ikut pula menentukan isi dari perjanjian.”

Menurut **Vollmar** yang dikutip **Purwahid Patrik** dalam bukunya (*Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Bandung : Mandar Maju, 1994, hal. 49*) mengatakan bahwa: Itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata) dan kepatutan (Pasal 1339 KUHPerdata) umumnya disebutkan secara *senafas* dan *Hoge Raad* dalam putusan tanggal 11 Januari 1924 telah sependapat bahwa hakim setelah menguji dengan kepantasan dari suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan maka berarti perjanjian itu bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Menurut **Mariam Darus Badruzaman** dalam bukunya (*Mariam Darus Badruzaman, KUHPerdata Buku II Hukum Perikatan dengan Penjelasannya, hal. 87-88*) bahwa :

“di dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat, terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.”

Selain itu isi perjanjian sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang membuatnya dengan mengindahkan ketentuan **Pasal 1337 KUHPerdata**. Dengan kata lain selama perjanjian baku tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, maka semua isi perjanjian akan mengikat, apabila pihak dalam perjanjian tersebut sudah menandatangani. Berdasarkan prinsip “kebebasan berkontrak”, tiap perjanjian yang dibuat secara sah adalah mengikat para pihak, mereka tidak dapat membatalkan/mengakhirinya tanpa persetujuan kedua belah pihak. Keberadaan asas kebebasan berkontrak dalam kaitannya dengan perjanjian baku dilatar belakangi oleh keadaan, tuntutan serta perkembangan dunia dewasa ini yang hampir disetiap bidangnya tidak lepas dari aspek transaksi ataupun perjanjian.

6. Oleh karena adanya Perjanjian Biaya Jasa Hukum yang telah disepakati bersama yang menimbulkan akibat hukum, maka PENGUGAT dan TERGUGAT wajib tunduk atas hal-hal yang telah dibuat dan disepakati seperti yang tertuang dengan jelas dan tegas dalam Perjanjian Biaya Jasa Hukum tersebut. Atas Jasa Hukum yang



telah diberikan oleh PENGUGAT dengan Totalitas dan Loyalitas maka Kewajiban TERGUGAT untuk melakukan pembayaran sisa tagihan-tagihan yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar **Rp.115.000.000** (seratus lima belas juta rupiah);

D. TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN WANPRESTASI YANG TERENCANA DAN SISTEMATIS TERHADAP PENGUGAT

1. Tergugat telah **MELANGGAR** Perjanjian Biaya Jasa Hukum yang telah dibuat dan disepakati bersama dengan Pengugat :

a) PASAL 4 AYAT 1

TERGUGAT memiliki kewajiban pembayaran atas tagihan-tagihan Honorarium Advokat yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar **Rp.130.000.000** (seratus tiga puluh juta rupiah) telah disepakati bersama bahwa pembayaran Honorarium Advokat 3 Tahap Pembayaran, dengan rincian sebagai berikut :

- Tahap Pertama Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dilakukan pada saat tanda tangan Surat Perjanjian Biaya Jasa Hukum dan Surat Kuasa pada 03 November 2023;
**telah dibayarkan*
- Tahap Kedua Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dilakukan pada saat telah lewatnya tanggal 7 November 2023 yang menandakan tidak adanya etiked baik dari Pihak Terlapor (Ghisca Debora Aritonang) sehingga Perkara tetap lanjut ke tahap selanjutnya;
- Tahap Ketiga Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal pembayaran tahap pertama atau paling lambat pada 03 Januari 2024;
- Sehingga sisa Honorarium Advokat yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar **Rp.115.000.000** (seratus lima belas juta rupiah) yang seharusnya telah dilunasi selambat-lambatnya pada 03 Januari 2024.

b) PASAL 4 AYAT 3B

"Pihak Pertama apabila sedang dalam keterlambatan Finansial sehingga dalam melaksanakan kewajibannya kepada PIHAK KEDUA terlambat harus memberitahukan sebelumnya kepada PIHAK KEDUA sehingga PIHAK KEDUA mengerti dan



memberikan toleransi waktu atau dengan kata lain adanya saling keterbukaan dan kejujuran sehingga menciptakan kondisi hubungan kerjasama yang harmonis.”

c) PASAL 5 AYAT 2B (Poin 1 dan Poin 6)

- *“Pihak Pertama wajib memiliki Itikad Baik dalam Penanganan perkara dugaan penipuan tiket konser Coldplay dengan kerugian senilai kurang lebih Rp.1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah)”;*
- *“Pihak Pertama Membayar dan melunasi Operational Fee, Advocate Fee dan Kebijakan yang telah disepakati dalam perjanjian ini.”*

d) PASAL 7 AYAT 4 (Poin B dan C)

- *“Jika Pihak Pertama yang melakukan pencabutan Surat Kuasa dan Membatalkan Perjanjian Jasa Hukum ini maka Pihak Pertama wajib membayar seluruh Operational Fee & Advocate Fee jika pembayaran Tahap Kedua dan Ketiga belum dilakukan”;*
- *“Dengan penuh itikad baik bahwa dalam Penanganan perkara dugaan penipuan tiket konser Coldplay dengan kerugian senilai kurang lebih Rp.1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) adalah PERJUANGAN bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.”*

2. Atas kelalaian dan/atau kesengajaan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT dengan itikad baik dan secara kekeluargaan telah berkomunikasi dengan TERGUGAT melalui telepon, pesan singkat dan pertemuan langsung dan meminta TERGUGAT untuk memenuhi kewajiban pembayaran atas seluruh tagihan Honorarium Advokat yang telah jatuh tempo tersebut namun TERGUGAT tidak memiliki etikad baik dan berniat tidak membayar. Hal tersebut terlihat, tercermin dan terbukti dari sikap TERGUGAT yang terus menghindar dari PENGGUGAT;

3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 394 PK/Pdt/2013 tanggal 20 November 2013 memutuskan dan meneguhkan bahwa seorang Advokat dan/atau Pengacara berhak atas Honorarium:

- a. Seorang Advokat dan/atau Pengacara berhak atas



Honorarium;

b. Perbuatan Klien yang tidak membayar lunas Honorarium yang sudah diperjanjikan adalah suatu PERBUATAN WANPRESTASI;

c. Demi rasa keadilan TERGUGAT harus membayar Honorarium yang sudah diatur dan diperjanjikan.

4. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1127

K/Pdt/2019 tanggal 28 Mei 2019 :

*"menimbang, bahwa oleh karena hutang mana PENGGUGAT telah melakukan penagihan dan TERGUGAT tidak juga melunasi seluruh hutangnya maka tepat **Judex Facti** TERGUGAT telah cidera janji atau wanprestasi."*

5. Doktrin Hukum dari Prof. Subekti, S.H dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, Cetakan Ke 23, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta 2010, Halaman 45 yang menyatakan sebagai berikut :

"wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam :

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;*
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;*
- c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;*
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya."*

6. Undang-Undang Nomor 18 Tentang Advokat, dalam BAB V HONORARIUM PASAL 21 Ayat 1 dan 2 mengatur bahwa :

" Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya. Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak."

Merujuk pada seluruh Ketentuan Hukum, Doktrin dan Yurisprudensi Hukum diatas, maka jelas bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah lalai untuk melunasi kewajiban pembayaran tagihan **Honorarium Advokat sebesar RP.115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah)** kepada PENGGUGAT terkualifikasi sebagai Perbuatan Ingkar Janji dan/atau Wanprestasi.

7. Pasal 1239 KUH Perdata



"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.";

8. Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948

Dalam hal besarnya bunga tidak diatur dalam suatu perjanjian, maka undang-undang yang dimuat **Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948** telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan (bunga moratoire) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6%;

9. Pasal 1250 KUH Perdata

"Bunga yang dituntut tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6 % sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang."

E. KERUGIAN PENGUGAT YANG DISEBABKAN OLEH PERBUATAN WANPRESTASI YANG TERENCANA DAN SISTEMATIS OLEH TERGUGAT

1. Oleh karena TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji dan/atau Wanprestasi terhadap PENGUGAT, maka PENGUGAT dalam hal ini berhak atas pemenuhan Pembayaran dalam Perjanjian Biaya Jasa Hukum sebesar **RP.115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah);**
2. Oleh karena TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji dan/atau Wanprestasi terhadap PENGUGAT, maka PENGUGAT dalam hal ini berhak mendapatkan bunga atas keterlambatan pembayaran tersebut sebesar 6% dihitung dari besaran Total Honorarium Advokat, maka denda sebesar 6% jika dirupiahkan **Rp.7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);**
3. PENGUGAT telah mengeluarkan terlebih dahulu biaya operasional tim dalam mendampingi dan menangani Perkara Pidana yang dikuasakan oleh TERGUGAT;
4. TERGUGAT selama ini bertindak dan bersikap membenturkan PENGUGAT dengan Pihak lain dengan tujuan agar PENGUGAT cemar nama baik dan profesinya.
5. PENGUGAT juga telah dihina nama baiknya, dicemarkan, dituduhkan hal-hal buruk yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya serta dihina Profesiya oleh TERGUGAT. sehingga dalam hal ini



PENGGUGAT sangat merasa dirugikan. Hal ini telah diatur dan diputus dalam **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1157 K/Sip/1971, tanggal 26 Januari 1972**. Kaidah Hukum : Tuntutan "kerugian idiil" dalam suatu gugatan, dapat dikabulkan, bila mana tuntutan tersebut disebabkan oleh terjadinya suatu penghinaan terhadap PENGGUGAT. Atas Penghinaan dan Pencemaran nama baik tersebut maka PENGGUGAT sudah sepantasnya mendapatkan Ganti Rugi dari TERGUGAT sebesar **Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah)** setara dengan Total Honorarium Advokat yang mana hal tersebut sebenarnya tidak dapat dihitung dengan nominal uang sebab martabat dan harga diri PENGGUGAT tidak terhingga dan/atau tidak terhitung jika dinominalkan dalam bentuk Uang Ganti Rugi;

Hakim dapat menentukan besarnya kerugian menurut rasa keadilan. **Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 1970 No. 610 K/SIP/1968** menentukan "meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas, sedangkan penggugat tetap pada tuntutannya, hakim berwenang untuk menetapkan berapa pantasnya harus dibayar." Hal ini dikuatkan oleh Pasal 178 ayat 3 *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* yang menyebutkan "la dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut."

6. Berdasarkan kerugian-kerugian yang telah dialami PENGGUGAT sebagaimana telah diuraikan dan dirincikan diatas, maka dalam hak ini PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian sebesar Rp.252.800.000 (dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran sisa Honorarium Advokat : Rp. 115.000.000
- Bunga Moratorium : Rp. 7.800.000
- Tuntutan Kerugian Idiil : Rp. 130.000.000

F. PUTUSAN SERTA MERTA

1. Untuk mengantisipasi timbulnya kerugian yang lebih besar, PENGGUGAT dalam hal ini memohonkan dengan penuh kerendahan hati kepada Hakim dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar Putusan Pengadilan atas gugatan *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);

2. Hal ini sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, yang menyatakan sebagai berikut :

*"selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, **KECUALI** dalam hal-hal sebagai berikut :*

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. **Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;**
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

G. PERMOHONAN SITA JAMINAN

1. Adanya dugaan kuat PENGUGAT bahwa TERGUGAT akan mengalihkan, memindahtangankan, membebani harta kekayaan kepada pihak lain, karenanya agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan, maka untuk menjamin agar gugatan *a quo* tidak menjadi gugatan *illusoir*, PENGUGAT memohon kiranya Hakim dan/atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meletakkan SITA JAMINAN (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik TERGUGAT berupa :

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 265/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 Buah Unit Gadget Handphone Merk Apple Dengan Jenis Iphone Series 14 Pro Max dan/atau Sejenisnya;
- b. 1 Buah Unit Gadget Merk Apple Ipad Pro;
- c. 1 Buah Rekening Bank BCA TERGUGAT Dengan Nomor Rekening 6585170317 a.n ARYA ELANDA ZURIAT untuk di blokir sementara;
- d. Barang Bukti Tindak Pidana Coldplay yang dikembalikan oleh Jaksa yang menjadi bagian milik TERGUGAT;

2. Seluruh Aset Lainnya Yang Dimiliki TERGUGAT Senilai Dari Nilai Tagihan Kewajiban Pembayaran Honorarium Advokat PENGGUGAT.

H. PETITUM

Berdasarkan Dalil-Dalil dan Fakta-Fakta Hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, Maka PENGGUGAT memohon dengan Hormat agar Hakim dan/atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus Perkara *a quo* ini berkenan untuk memberikan keputusan dengan amar (*dictum*) sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Biaya Jasa Hukum yang telah dibuat dan telah disepakati bersama merupakan suatu perjanjian yang sah dan mengikat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan Ingkar Janji dan/atau Wanprestasi, karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas tagihan Honorarium Advokat yang telah jatuh tempo;
4. Menyatakan dan Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian sebesar **Rp. 252.800.000 (dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran sisa Honorarium Advokat : Rp. 115.000.000
- Bunga Moratorium : Rp. 7.800.000
- Tuntutan Kerugian



Idiil : Rp.
130.000.000

5. Menyatakan Putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik TERGUGAT berupa :
 - a. 1 Buah Unit Gadget Handphone Merk Apple Dengan Jenis Iphone Series 14 Pro Max dan/atau Sejenisnya;
 - b. 1 Buah Unit Gadget Merk Apple Ipad Pro;
 - c. 1 Buah Rekening Bank BCA TERGUGAT Dengan Nomor Rekening 6585170317 a.n ARYA ELANDA ZURIAT untuk di blokir sementara;
 - d. Barang Bukti Tindak Pidana Coldplay yang dikembalikan oleh Jaksa yang menjadi bagian milik TERGUGAT;
7. Mengizinkan PENGUGAT dengan atau tanpa persetujuan TERGUGAT untuk menghadap Direktorat Jendral Kependudukan Catatan Sipil atau Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Bank Central Asia dan Badan Pertanahan Nasional dalam rangka menghimpun data-data terkait Harta Kekayaan Milik TERGUGAT agar dapat dibebankan Sita Jaminan dan Eksekusi;
8. Menyatakan bahwa Barang Bukti Tindak Pidana Coldplay yang dikembalikan oleh Jaksa yang menjadi bagian milik TERGUGAT menjadi Objek Sita Jaminan dan Eksekusi untuk pelunasan pembayaran tagihan Honorarium Advokat, Denda, bunga dan Ganti Kerugian lainnya;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat perkara *a quo* ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pengugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur **Mediasi** di Pengadilan Jo. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik dengan menunjuk Toni Ifan,S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil dan gugatan diajukan secara elektronik, maka persidangan dilakukan secara secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk itu dan Tergugat telah di panggil secara sah dan patut dengan surat tercatat PT Pos Indonesia masing-masing hari sidang tanggal, 8 Juli 2024, 22 Juli 2024, 29 Juli 2024, dan 19 Agustus 2024 untuk mengajukan jawabannya secara elektronik di sistem informasi pengadilan, namun Tergugat tidak hadir di sistem informasi pengadilan ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Biaya Jasa Hukum Arya Elanda Zuriat, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Surat Kuasa Khusus Arya Elanda Zuriat, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Di Polres Jakarta Pusat (Arya Elanda Zuriat Sebagai Korban Dari Terlapor Ghisca Debora Aritonang), diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Dari Polres Jakarta Pusat Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Permohonan Kepada Biro Wassidik Bareskrim Polri Agar Kasus Penipuan Dan Penggelapan Tiket Coldplay Dapat Dilanjutkan Ke Arah TPPU Dengan Bukti Dan Fakta Yang Ada Serta Adanya Atensi Yang Lebih Terhadap Kasus Ini Yang Diperiksa Oleh Polres Jakarta Pusat, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Laporan Perkembangan Perkara Coldplay Kepada Arya Elanda Zuriat Sebagai Klien. Dikirimkan Melalui Pesan Whatsapp Dalam Bentuk *Soft File PDF*, diberi tanda P-6;

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 265/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Percakapan Whatsapp Arya Elanda Zuriat Dengan Kalimat Yang Menghina Profesi Advokat, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Percakapan Whatsapp Ibu Dari Ghisca Debora Aritonang Yang Sampai Saat Ini Belum Pernah Dibuka Yang Menunjukkan Bahwa Ben Immanuel, S.H., M.H Loyalitas dan Totalitas Untuk Memperjuangkan Klien (Arya), diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Percakapan Whatsapp Ayah Dari Ghisca Debora Aritonang Yang Menunjukkan Bahwa Ben Immanuel, S.H., M.H Loyalitas dan Totalitas Untuk Memperjuangkan Klien (Arya), diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Percakapan Whatsapp Full Ben Immanuel, S.H., M.H Dengan Arya Elanda Zuriat, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Percakapan Whatsapp Full Ben Immanuel, S.H., M.H Dengan Hilda (Kakak Kandung Dari Herlina) Terkait Penagihan Dana Jual Beli Tiket Coldplay Milik Arya Elanda Zuriat, diberi tanda P-11;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya keculai bukti surat bertanda P-7 sd P-11 berupa printout dari tangkapan layar tanpa diperlihatkan pembandingnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Peggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi **Reza Dwi Dayana** di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dngan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga, Penggugat pernah menjadi kuasa/pengacara saksi, kenal dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Tergugat
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat adalah Pengacara dari Tergugat untuk kasus penipuan pembelian tiket konser coldplay tahun 2023;
- Bahwa Saksi hanya tahu ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, tapi Saksi tidak tahu apa isi perjanjiannya itu ;
- Bahwa setahu Saksi, kasusnya adalah Tergugat sebagai Pelapor di kasus penipuan tiket konser coldplay dengan sdri Gisca Debora sebagai Terlapornya, dan Penggugat adalah pengacara dari Tergugat untuk melaporkan Gisca Debora dan sudah di sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan ada ketidakcocokan terkait pembayaran fee lawyer ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa-berapanya, kurangnya berapa, setahu Saksi sekitar 100 jutaan ;

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 265/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan yang harus dilakukan oleh Penggugat sebagai lawyer dari Tergugat, yang Saksi tahu dipertengahan kasus Tergugat mulai menghindari dari Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa success fee yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat terkait success fee baru sekitar 15 jutaan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kurangnya atau sisanya dan Saksi juga tidak bisa bertemu Tergugat karena ada pengembalian barang bukti yang harusnya diserahkan kepada Saksi namun Tergugat juga tidak kooperatif;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak ada komunikasi dengan Tergugat Tergugat memblokir nomor HP Saksi;
- Bahwa saksi juga sebagai klien dari Penggugat terhadap kasus penipuan tiket konser cold play ;
- Bahwa saksi juga mengenal Tergugat sebelum gugatan ini di ajukan terkait kasus tiket konser coldplay di tahun 2023;
- Bahwa saksi diberikan kebebasan dalam pembayaran lawyer fee kepada Penggugat ;
- Bahwa menurut saksi Penggugat bekerja dengan baik dari awal sampai akhir ;
- Bahwa tidak ada pengembalian barang bukti kasus pidana tiket konser coldplay dari Tergugat kepada Saksi

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya dan telah pula di unggah di sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal- hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang telah wanprestasi / ingkar janji terhadap Penggugat terkait Perjanjian Bantuan Jasa Hukum

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 265/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanganan perkara sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama terkait Tiket Konser Coldplay;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat sebagai klien menganggap bahwa Penggugat tidak melaksanakan tugas sebagai Advokat dengan baik dan seketika mencabut mencabut Surat Kuasa, dimana Penggugat dari awal pemberian Kuasa telah secara totalitas dan loyalitas dalam Bantuan Jasa Hukum, Penggugat beranggapan dan berkeyakinan Tergugat sengaja, terstruktur dan sistematis dalam menyusun rencana agar Honorarium Advokat yang menjadi kewajiban Tergugat tidak dibayarkan dengan membuat persoalan dan perselisihan agar terlihat bahwa Penggugat tidak melaksanakan apa yang sebelumnya telah disepakati bersama;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat tersebut, maka dasar Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi / ingkar janji dapat dilihat dan ditegaskan kembali oleh Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang berbunyi: "Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan Ingkar Janji dan/atau Wanprestasi, karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas tagihan Honorarium Advokat yang telah jatuh tempo";

Menimbang, bahwa atas dalil pokok gugatan Penggugat yaitu wanprestasi / ingkar janji, dan hal-hal lain yang dituntut Penggugat, oleh karena jangka waktu dan formalitas serta panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, maka menurut Majelis Hakim Tergugat telah melepaskan haknya keperdataannya untuk menjawab gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, akan tetapi di dalam gugatan Penggugat telah didalilkan adanya perbuatan wanprestasi / ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat, maka menurut ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan atas dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 1 (satu) orang Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (bukti surat), karenanya terhadap bukti surat

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 265/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan, namun apabila bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya maka akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung No. 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa dalam wanprestasi / Ingkar Janji yang dilakukan oleh pihak Debitor terhadap pihak Kreditor, maka harus ditinjau dari /atau bertitik tolak dari adanya hubungan hukum perjanjian, perikatan antar para pihak, dimana pihak Debitor melalaikan atau telah lalai melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap Kreditor sesuai dengan apa yang telah disepakatinya di dalam perjanjian (vide Pasal 1243 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin maupun Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, terdapat 4 (empat) bentuk Wanprestasi / Ingkar Janji, yakni:

- Sama sekali tidak berprestasi;
- Berprestasi tapi hanya sebagian;
- Salah berprestasi;
- Terlambat berprestasi;

Menimbang, bahwa kemudian akibat hukum atas terjadinya atau adanya peristiwa hukum Wanprestasi / Ingkar Janji, maka berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdara, pihak Kreditor memiliki hak untuk menuntut Debitor dengan hal-hal sebagai berikut:

- Kreditor menuntut pembatalan perjanjian dengan disertai ganti rugi, bunga dan biaya, ataupun tanpa disertai ganti rugi, bunga dan biaya;

Atau :

- Kreditor tetap menuntut pelaksanaan pemenuhan perjanjian, dengan disertai ganti rugi, bunga dan biaya, ataupun tanpa disertai ganti rugi, bunga dan biaya;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah wanprestasi / Ingkar Janji, maka harus dibuktikan terlebih dahulu adanya hubungan hukum perjanjian, perikatan antar para pihak sebagai dasar yang menerbitkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, untuk selanjutnya dibuktikan adanya kewajiban hukum yang telah dilalaikan dan tidak



dilaksanakan oleh pihak Debitor *in casu* Tergugat, sehingga secara hukum patut untuk dikategorikan sebagai perbuatan cidera janji atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya hubungan hukum perjanjian / perikatan, Penggugat mendasarkan pada Bukti P-1 berupa Surat Perjanjian Biaya Jasa Hukum Arya Elanda Zuriat, menunjukkan adanya kesepakatan diantara Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan diatur dalam Surat Perjanjian a quo dan telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, dengan demikian cukup membuktikan adanya hubungan hukum perjanjian / perikatan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat memiliki masing-masing hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah Tergugat telah lalai melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap Penggugat atas Surat Perjanjian Biaya Jasa Hukum?;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengakui jika Tergugat telah melakukan Pembayaran Honorarium Tahap Pertama sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), dimana Honorarium Tahap Pertama tersebut pada hakikatnya adalah biaya untuk pembuatan Surat Perjanjian Jual Beli Tiket Coldplay dengan Ghisca Debora Aritonang;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Perjanjian Biaya Jasa Hukum a quo, telah ditentukan bahwa besaran Honorarium yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan pembayaran Honorarium dibagi menjadi 3 Tahap Pembayaran yaitu:

- Tahap Pertama pada 03 November 2023 Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Tahap Kedua 08 November 2023 Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Tahap Ketiga 03 Januari 2024 Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat P-1 tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11, dimana bukti surat tersebut berupa foto-copy dan foto-copy dari Prin-out, oleh karena bukti surat tersebut selama persidangan tidak diajukan pembandingnya maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari gugatan Penggugat pada huruf B angka 1 sampai dengan 68 adalah uraian kronologi dari Penggugat, walaupun



dalam gugatan ini telah terbukti adanya hubungan hukum tentang Perjanjian Bantuan Jasa Hukum penanganan perkara sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama terkait Tiket Konser Coldplay, akan tetapi tanpa disertai dengan pembuktian yang dapat menunjukkan tentang prestasi apa saja yang telah dilakukan Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi / ingkar janji yang terencana dan sistematis terhadap Penggugat, yang menurut Penggugat pihak Tergugat telah melanggar Perjanjian Biaya Jasa Hukum dalam Pasal 4 Ayat 1, dimana Tergugat memiliki kewajiban pembayaran atas tagihan-tagihan Honorarium Advokat yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) telah disepakati bersama bahwa pembayaran Honorarium Advokat terbagi menjadi 3 Tahap Pembayaran yaitu Tahap Pertama Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dilakukan pada saat tanda tangan Surat Perjanjian Biaya Jasa Hukum dan Surat Kuasa pada 03 November 2023 (telah dibayarkan), namun terhadap Tahap Kedua Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 7 November 2023 dan Tahap Ketiga Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 03 Januari 2024 belum dibayarkan sehingga sisa Honorarium Advokat yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar Rp.115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) yang seharusnya telah dilunasi selambat-lambatnya pada 03 Januari 2024;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, pihak Tergugat juga telah melanggar Pasal 4 Ayat 3B, Pasal 5 Ayat 2B (Poin 1 dan Poin 6) dan Pasal 7 Ayat 4 (Poin B dan C) perjanjian a quo, dimana atas kelalaian dan/atau kesengajaan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat dengan itikad baik dan secara kekeluargaan telah berkomunikasi dengan Tergugat melalui telepon, pesan singkat dan pertemuan langsung dan meminta Tergugat untuk memenuhi kewajiban pembayaran atas seluruh tagihan Honorarium Advokat yang telah jatuh tempo tersebut, namun Tergugat tidak memiliki etikad baik dan berniat tidak membayar;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-3, P-4, P-5 dan, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dan tidak dapat membuktikan apakah Penggugat telah melakukan seluruh prestasinya kepada Tergugat terkait yang diatur dalam Perjanjian Bantuan Jasa Hukum penanganan perkara sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Tiket Konser Coldplay;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya prestasi apa yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat sesuai dengan Perjanjian Bantuan Jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, maka dengan tidak dibayarkannya oleh Tergugat mengenai sisa pembayaran Tahap Kedua dan Ketiga bukanlah merupakan perbuatan wanprestasi / ingkar janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya tentang wanprestasi / ingkar janji;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat terbuktinya dalil pokok gugatan Penggugat, maka terhadap petitum-petitum yang dituntut Penggugat oleh karena petitum-petitum tersebut berkaitan langsung dengan pokok gugatan, maka seluruh gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka kepadanya berdasarkan Pasal 181 HIR harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Pasal-Pasal lain dalam HIR, Pasal-Pasal dalam KUHPdata, serta Pasal-Pasal dalam peraturan dan ketentuan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp594.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Marper Pandiangan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Santoso, S.H., dan I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 265/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 7 Mei 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Min Setiadhi, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 265/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H. Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Teguh Santoso, S.H.

Panitera Pengganti;

Min Setiadhi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya proses	Rp300.000,00
3. Redaksi	Rp10.000,00
4. Materai	Rp10.000,00
5. Panggilan	Rp224.000,00
6. PNBP panggilan	Rp10.000,00
7. PNBP Surat Kuasa	Rp10.00,00
Total :	Rp594.000,00